

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan Daerah, perlu ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GOVERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperingati setiap tahun.

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi.

Pasal 6

Tata cara penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR TAHUN 2010
 TENTANG
 HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat akan menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah.

Selain itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, dan urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Daerah. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, sasehan dan studi komparasi yang melibatkan sejarawan, pakar hukum administrasi negara, pakar ilmu pemerintahan, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh *stakeholders* untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Keberadaan Provinsi Jawa Barat merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejak tahun 1989, yang selanjutnya dilakukan kembali pada tahun 2003. Hasil Saresehan "*Ngaguar Titimangsa Jawa Barat*" pada pertengahan tahun 2010 telah merumuskan tanggal 1 Januari 1926, 19 Agustus 1945 dan tanggal 4 Juli 1950 sebagai usulan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dengan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Tanggal 1 Januari 1926. Berdasarkan data sejarah (*Staatsblad* 1925/378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Pembentukan Provinsi Jawa Barat atau nama resminya yaitu "*West Java Provincie*" bagi kalangan orang Belanda atau Pemerintah Hindia Belanda, dan "*Pasundan*" bagi kalangan Bumiputera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji Pemerintah Kerajaan Belanda yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di Hindia Belanda. Berikutnya, baru dibentuk Provinsi Jawa Tengah (*Midden-Java Provincie*) dan Provinsi Jawa Timur (*Oost-Java Provincie*).

Setelah Perang Dunia I, masyarakat Hindia Belanda, baik Golongan Pribumi maupun Golongan Eropa merasakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi kurang

memuaskan. Hal ini antara lain disebabkan karena dana yang diserahkan kepada Dewan-dewan Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah sangat minim, disamping itu kewenangan yang dapat dijalankan juga sangat terbatas.

Oleh karena itu, timbul tuntutan pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang otonomi pemerintahan, yang memuncak setelah Pemerintah Hindia Belanda membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau *Volksraad* (*Staatsblad* 1918/674) pada tanggal 18 Mei 1918.

Situasi tersebut telah mendorong Pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan pembaharuan terhadap sistem desentralisasi dan dekonsentrasi secara lebih luas. Dibentuknya Dewan Lokal (*Locale Raden*) mengakibatkan perlunya penyesuaian susunan pemerintahan *Gewest* dengan pelaksanaan *Decentralisatiewet* 1903. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 1922 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang Perubahan Pemerintahan atau *Bestuurshervormingswet* (*Staatsblad* 1922/216). Undang-undang ini bertujuan membentuk kesatuan-kesatuan hukum yang lebih luas dan dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan-kesatuan hukum yang lebih sempit. Kesatuan-kesatuan hukum ini adalah bentuk baru dari *Gewest* (wilayah administratif) maupun bagian dari *Gewest*. Pembentukan kembali pemerintahan itu adalah penyatuan dan penyamaan luas dan batas *Gewest* dengan luas dan batas wilayah otonom atau *Gewestelijke Raad*, demikian pula luas dan batas bagian dari wilayah administratif dengan luas dan batas daerah otonom (*Plaatselijke Raad*).

Kedua macam *Gewest* yang sama luas dan batasnya itu disebut *Provincie*, sedangkan bagian-bagian dari *Gewest* dinamakan *Regenschap*. Untuk itu, pada tahun 1924 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Regentschap-ordonantie* (*Staatsblad* 1924/79), sedangkan pengaturan mengenai pemerintahan daerah otonom *Gemeente*, diperbaharui dengan dikeluarkannya *Stadsgemeente-ordonantie* (*Staatsblad* 1926/365). Dengan *ordonantie* ini, sebutan *Gemeente* berubah menjadi *Stadsgemeente*.

Berlandaskan undang-undang dan peraturan tersebut, dibentuklah daerah otonom Provinsi (*Staatsblad* 1926/78), yang terdiri dari daerah-daerah otonom Kabupaten, termasuk Kotapraja (*Stadsgemeente*). Pulau Jawa dibagi atas 3 buah Provinsi, meliputi 72 Kabupaten dan 19 *Stadsgemeenten*. Provinsi yang pertama kali dibentuk adalah Provinsi Jawa Barat (*Provincie West Java*) pada tanggal 1 Januari 1926 (*Staatsblad* 1930/438), yang diundangkan dalam *Staatsblad* tahun 1925/378 tanggal 14 Agustus 1925, yang selanjutnya diubah dengan *Staatsblad* 1925/661, 1926/326, 1928/27 Jo. No. 28, 1928/557, 1930/438 dan 1932/507.

Pada waktu itu, Provinsi Jawa Barat beribukota di *Batavia* (Jakarta), dengan wilayah terdiri dari 5 Karesidenan, meliputi 18 Kabupaten dan 6 *Stadsgemeenten*, yaitu :

- a. Karesidenan Banten, terdiri atas :
 - 1) Kabupaten Serang (*Staatsblad* 1925/379);
 - 2) Kabupaten Pandeglang (*Staatsblad* 1925/380); dan
 - 3) Kabupaten Lebak (*Staatsblad* 1925/381).
- b. Karesidenan Batavia, terdiri atas :
 - 1) Kabupaten *Batavia* (*Staatsblad* 1925/382);
 - 2) Kabupaten *Meester Cornelis* (*Staatsblad* 1925/383); dan
 - 3) Kabupaten Karawang (*Staatsblad* 1925/385).
- c. Karesidenan *Buitenzorg* (Bogor), terdiri atas :
 - 1) Kabupaten Bogor (*Staatsblad* 1925/384);
 - 2) Kabupaten Sukabumi (*Staatsblad* 1925/386); dan
 - 3) Kabupaten Cianjur (*Staatsblad* 1925/387).

- d. Karesidenan Priangan, terdiri atas :
 - 1) Kabupaten Bandung (*Staatsblad* 1925/388);
 - 2) Kabupaten Sumedang (*Staatsblad* 1925/389);
 - 3) Kabupaten Garut (*Staatsblad* 1925/390);
 - 4) Kabupaten Tasikmalaya (*Staatsblad* 1925/391); dan
 - 5) Kabupaten Ciamis (*Staatsblad* 1925/392).
- e. Karesidenan Cirebon, terdiri atas :
 - 1) Kabupaten Cirebon (*Staatsblad* 1925/393);
 - 2) Kabupaten Kuningan (*Staatsblad* 1925/394);
 - 3) Kabupaten Indramayu (*Staatsblad* 1925/395); dan
 - 4) Kabupaten Majalengka (*Staatsblad* 1925/396).
- f. Kotapraja (*Stadsgemeente*), terdiri atas :
 - 1) *Batavia* (*Staatsblad* 1926/366 dan 1929/314);
 - 2) *Meester Cornelis* (*Staatsblad* 1926/367);
 - 3) *Buitenzorg* (*Staatsblad* 1926/368);
 - 4) Bandung (*Staatsblad* 1926/369);
 - 5) Cirebon (*Staatsblad* 1926/370); dan
 - 6) Sukabumi (*Staatsblad* 1926/371).

2. Tanggal 19 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam Sidang tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Sidang itu pula, Soekarno dan Moh. Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, PPKI membentuk sebuah Panitia Kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Di Nata, yang ditugaskan menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Kecil menyampaikan empat usulan masalah, yaitu : (1) urusan rakyat, (2) pemerintahan Daerah, (3) pimpinan kepolisian, dan (4) tentara kebangsaan. Masalah pemerintahan Daerah memperoleh perhatian utama, mengingat secara politis kemerdekaan negara Indonesia masih memerlukan dukungan dari rakyat di daerah-daerah dan pengakuan dari negara-negara lain. Melalui pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah-daerah, negara Indonesia yang baru saja merdeka ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tersebut didukung oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk bekas kerajaan-kerajaan yang telah berubah bentuk menjadi daerah otonom.

Usulan masalah pemerintahan Daerah tersebut dirundingkan dalam rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, antara lain dengan kesimpulan bahwa untuk sementara waktu, daerah Indonesia dibagi dalam 8 Provinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, yaitu :

- a. Jawa Barat : R. Sutarjo Kartohadikusumo;
- b. Jawa Tengah : R.P. Suroso;
- c. Jawa Timur : R.M.T.A. Suryo;
- d. Sumatera : Mr. Teuku Moh. Hasan;
- e. Borneo : Pangeran Moh. Nur;
- f. Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi;
- g. Maluku : Mr. J. Latuharhary; dan

h. Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ktut Puja.

Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 8 Provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan dengan R. Sutarjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur pertama yang berkedudukan di Jakarta (kantor resminya bertempat di gedung bekas Kantor Gubernur *West Java* pada zaman Kolonial Hindia Belanda, yaitu gedung yang sekarang dijadikan Museum Fatahillah, di Jalan Taman Sunda Kalapa). Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1945.

Pada masa keamanan Kota Jakarta terganggu oleh tentara *NICA* yang membonceng tentara Sekutu, Gubernur Jawa Barat pindah ke Bandung dan menempati Gedung Pakuan sebagai rumah kediaman resmi Gubernur Jawa Barat, yang berlangsung sampai dengan sekarang.

3. Tanggal 4 Juli 1950. Daerah otonom Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1950 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Berkaitan dengan hal tersebut, dibentuk pula Pemerintah Daerah Sementara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) sebagai unsur legislatif dan Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) sebagai unsur eksekutif, yang melaksanakan tugasnya dari tanggal 30 Desember 1950 sampai dengan tanggal 22 September 1956.

Kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Sementara dan Pemerintah Daerah Peralihan tingkat Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sedangkan kekuasaan, tugas, dan kewajiban Pemerintah Daerah hasil Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyatakan bahwa DPRD mengatur rumah tangga daerahnya, sedangkan Pasal 24 menyatakan bahwa kewajiban Pemerintah Pusat di daerah-daerah yang tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa yang menjadi urusan rumah tangga Provinsi Jawa Barat meliputi :

- a. Urusan umum (tata usaha), yang meliputi :
 1. Pekerjaan Persiapan DPRD sendiri;
 2. Persiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta hal-hal lain mengenai anggaran pendapatan dan belanja;
 3. Pekerjaan keuangan sendiri;
 4. Urusan pegawai;
 5. Arsip dan ekspedisi;
 6. Penyelidikan anggaran pendapatan dan belanja serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten dan Kota Besar, untuk disahkan;
 7. Pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota Besar.
- b. Urusan pemerintahan umum, yang meliputi :
 1. Pengawasan berjalannya Peraturan Daerah Provinsi;
 2. Pengawasan berjalannya peraturan-peraturan mengenai keamanan, termasuk kepolisian (*medebewind*);
 3. Pimpinan dan pengawasan pekerjaan daerah-daerah otonom di bawahnya;
 4. Pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah di bawahnya (*medebewind*);
 5. Urusan kewarganegaraan (*medebewind*);
 6. Pekerjaan rupa-rupa yang tidak termasuk pada salah satu kewajiban (bagian) urusan lain.

- c. Urusan agraria (tanah), yang meliputi :
 1. Penerimaan penyerahan hak *eigendom* atas tanah *eigendom* kepada negara (*medebewind*);
 2. Penyerahan tanah negara (*beheersoverdracht*) kepada Jawatan-jawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (*medebewind*);
 3. Pemberian izin membalik nama hak *eigendom* dan *opstal* atas tanah, jika salah satu pihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (*medebewind*);
 4. Pengawasan pekerjaan daerah otonom di bawahnya tentang agraris (sebagian ada yang *medebewind*).
- d. Urusan pengairan, jalan dan gedung, yang meliputi :
 1. Kekuasaan atas pengairan umum, jalan, sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannya, tepi-tepi dan tanggulnya beserta bangunan-bangunan milik Pemerintah yang ada di atas atau di tepi pengairan itu yang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi;
 2. Kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan negara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi;
 3. Kekuasaan atas jalan-jalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannya, yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi;
 4. Kekuasaan atas gedung-gedung negeri yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Provinsi;
 5. Penyerahan tersebut pada angka 1 hingga 4 di atas ada yang termasuk *medebewind*.
- e. Urusan pertanian, perikanan dan koperasi, yang meliputi :
 1. Pertanian :
 - a) Inspeksi ke daerah-daerah di bawahnya, mengerjakan pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, kecuali karantina dan laboratorium (*medebewind*);
 - b) Penyelenggaraan koordinasi pada lapangan teknis (*medebewind*);
 - c) Penyelenggaraan kebun pusat penyelidikan buah-buahan, sayuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
 - d) Pimpinan pemberantasan hama, yang meluas lebih dari satu Kabupaten;
 - e) Pusat propaganda pertanian.
 2. Perikanan :
 - a) Inspeksi ke daerah-daerah di bawahnya (*medebewind*);
 - b) Penyelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi derajat perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (*medebewind*).
 3. Koperasi : Bagian-bagian yang akan ditetapkan pada waktu penyerahan.
- f. Urusan kehewan, yang meliputi :
 1. Inspeksi ke daerah-daerah di bawahnya, mengerjakan pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, kecuali karantina dan laboratorium (*medebewind*);
 2. Koordinasi pemberantasan penyakit yang tidak menular di daerah-daerah di bawahnya;
 3. Pengawasan terhadap *veterinaire hygiene* yang mengenai daging dan susu;
 4. Pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
 5. Pengawasan terhadap penganiayaan hewan;
 6. Pengawasan pemeliharaan babi;
 7. Penyelenggaraan pengaturan perdagangan hewan dalam negeri di luar daerah Provinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Provinsi;
 8. Penyelenggaraan *fokstation*, koordinasi dan pengawasan peternakan di daerah di bawahnya, pemberantasan potongan gelap.

- g. Urusan kerajinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian : Bagian-bagian yang akan ditetapkan pada waktu penyerahan.
- h. Urusan perburuhan, meliputi :
 1. Penerimaan keterangan-keterangan (*gegevens*) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom di bawahnya, yang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (*medebewind*);
 2. Segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu yang tertentu dilaporkan kepada Kementerian Perburuhan (*medebewind*);
 3. Menyelenggarakan penerangan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnya masing-masing (*medebewind*);
 4. Mengikhtiarkan lapangan-lapangan pekerjaan baru sebagai usaha pemberantasan pengangguran (*medebewind*);
 5. Menyelenggarakan penerangan tentang pemilihan *vak* dan lapangan pekerjaan (*medebewind*);
 6. Menyelenggarakan latihan kerja untuk mempertinggi derajat kecakapan *vak* dari kaum penganggur serta tenaga muda khususnya (*medebewind*);
 7. Pengawasan pekerjaan daerah otonom di bawahnya tentang urusan perburuhan (*medebewind*).
- i. Urusan sosial : Pimpinan dan pengawasan di daerah-daerah dalam lingkungannya.
- i. Urusan pembagian (distribusi), yang meliputi :
 1. Mengadakan peraturan tentang pembagian di daerah-daerah;
 2. Penetapan presentase kenaikan harga penjualan barang-barang distribusi untuk pengganti biaya (*medebewind*).
- j. Urusan penerangan, yang meliputi :
 1. Membantu Kementerian Penerangan akan lancarnya penerangan umum;
 2. Menyelenggarakan penerangan lokal.
- k. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, yang meliputi :
 1. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah rendah, kecuali sekolah-sekolah rakyat latihan serta memberi subsidi kepada sekolah rendah yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
 2. Mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
 3. Mengusahakan perpustakaan rakyat;
 4. Penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
 5. Memimpin dan memajukan kesenian daerah;
 6. Mendirikan kursus-kursus pendidikan pengajar guna kursus-kursus pengantar ke kewajiban belajar.
- l. Urusan kesehatan, yang meliputi :
 1. Pendidikan tenaga teknis menengah/rendah;
 2. Pekerjaan kuratif : menyelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
 3. Pekerjaan preventif : urusan transmigrasi dalam daerah Provinsi;
 4. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan Jawatan-jawatan Kesehatan daerah di bawahnya.
- m. Urusan lalulintas dan angkutan bermotor; dan
- n. Urusan perusahaan : Perusahaan-perusahaan yang dapat diselenggarakan oleh Provinsi menurut kebutuhan.

Selanjutnya, diserahkan pula beberapa urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat yaitu :

- a. Urusan pertanian rakyat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951;
- b. Urusan kehewanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951;
- c. Urusan perikanan darat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951;

- d. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, sepanjang mengenai urusan sekolah rakyat dasar dan pendidikan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951;
- e. Urusan kesehatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952;
- f. Urusan pekerjaan umum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953;
- g. Urusan perindustrian, sepanjang mengenai industri kecil dan kerajinan di rumah-rumah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951;
- h. Urusan kehutanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;
- i. Urusan perikanan laut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;
- j. Urusan karet rakyat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957;
- k. Urusan sosial, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958;
- l. Urusan perumahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958;
- m. Urusan perburuhan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958;
- n. Urusan lalulintas jalan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958; dan
- o. Urusan pemerintahan umum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Fakta hukum membuktikan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda. Pembentukan Provinsi Jawa Barat atau nama resminya *West Java Provincie*, dimaksudkan untuk melaksanakan janji Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1901 yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru dimulai sejak tahun 1926, karena fakta sejarah menunjukkan, jauh sebelumnya telah tumbuh dan berkembang suatu pemerintahan tertentu, walaupun bentuk, sistem dan strukturnya berbeda dengan tingkat provinsi, yaitu berbentuk kerajaan yang berkembang sejak abad ke-5.

Bahkan dari *manuscript* yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta pada akhir abad ke-17, pemerintahan kerajaan di Jawa Barat telah muncul pada abad ke-2, yaitu Pemerintahan Kerajaan Salakanagara dengan ibukotanya Rajatapura dan raja pertama Dewawarman.

Penelitian kesejarahan telah dilakukan dengan menggali data sejarah oleh Panitia Penelitian dan Penyusunan Sejarah Pemerintahan Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 433/SK.1361-Pemda/1989 tanggal 3 Juli 1989, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk menyusun sejarah pemerintahan daerah masing-masing.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi ilmiah, khususnya ilmu sejarah, yaitu melalui tahapan kegiatan (1) pengumpulan sumber (*heuristik*), (2) kritik sumber (*analisis*), (3) penafsiran isi sumber (*sintesis*), (4) penulisan hasil garapan (*historiografi*). Dalam kegiatan *heuristik* telah digunakan sumber primer dan sekunder serta wawancara terhadap tokoh-tokoh pemerintahan di Jawa Barat, terutama para mantan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Bupati dan Residen.

Selanjutnya pada tahun 2003, Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat menginisiasi Hari Jadi, namun tidak berlanjut. Proses yang berlangsung pada tahun 2010 merupakan kelanjutan dari proses yang telah dilaksanakan sejak tahun 1989. Pada Saresehan *Ngaguar Titimangsa* Jawa Barat, diperoleh 3 (tiga) tanggal sebagai usulan Hari Jadi, yaitu 1 Januari 1926, 19 Agustus 1945 dan 4 Juli 1950. Selanjutnya Gubernur membentuk Tim Persiapan Hari Jadi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 003.3/Kep.1106-Bangsos/2010, yang menghasilkan beberapa alternatif Hari Jadi Provinsi Jawa Barat berdasarkan data otentik pembentukan Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Januari 1926 tidak direkomendasikan, karena walaupun terdapat bukti historis bahwa Pemerintah Hindia Belanda telah membentuk *West Java Provincie* pada tanggal 1 Januari 1926, namun pembentukannya dilakukan dalam konteks negara jajahan, sehingga ditujukan untuk kepentingan penjajah.
2. Tanggal 19 Agustus 1945 dipilih sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, karena secara faktual, terdapat bukti historis dan bukti yuridis bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah membuat Ketetapan mengenai pembentukan 8 (delapan) Provinsi di Indonesia dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Barat.
3. Tanggal 4 Juli 1950 tidak direkomendasikan, karena meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada tanggal 4 Juli 1950, namun undang-undang ini dibuat dalam konteks Negara Republik Indonesia Serikat. Disamping itu, pemilihan tanggal 4 Juli 1950 meniadakan eksistensi Provinsi Jawa Barat dari tahun 1945 sampai dengan 1949, padahal pada masa itu telah berlangsung pemerintahan 5 (lima) Gubernur Jawa Barat, yaitu Sutardjo Kartohadikusumo, Datuk Djamin, dr. Moerdjani, Sewaka dan Ir. Ukar Bratakusumah.

Pasal 3

Nilai-nilai dan kronologis sejarah merupakan bagian dari penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, hal ini dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai luhur penyelenggaraan pemerintahan daerah warisan dari para pendahulu, agar di masa mendatang dapat dihayati dan dikembangkan oleh generasi penerus demi kepentingan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ditinjau dari aspek filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis adalah sebagai berikut :

1. Aspek Filosofis : Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merupakan sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom. Selain itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk menunjukkan jatidiri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.
2. Aspek Historis : Secara konseptual, penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat harus berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari sumber sejarah primer, yang otentisitas dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, untuk menetapkan Hari Jadi, harus dielaborasi dari sumber-sumber sejarah berupa dokumen resmi yang sifatnya primer dan sekunder. Oleh karena itu, dalam kegiatan yang dilakukan sejak tahun 1989 telah dilakukan studi kepustakaan di

Perpustakaan Gedung Sate, Perpustakaan Bappeda Provinsi Jawa Barat, Perpustakaan Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga, Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Patanjala, Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, perpustakaan di Kabupaten/Kota dan beberapa perpustakaan perorangan.

Selanjutnya dari data yang tersedia dilakukan kritik atas sumber yang terkumpul, sehingga terseleksi sumber-sumber yang relevan dan tinggi nilainya sebagai sumber sejarah.

Langkah berikutnya adalah interpretasi atas data yang terkumpul, sehingga diperoleh fakta yang memberikan penjelasan tentang gambaran peristiwa masa lampau, dengan merangkaikan kaitan antar fakta berdasarkan konsep pemikiran yang sistematis, logis, kronologis dan kausalitas, yang merupakan upaya membangun rekonstruksi sejarah.

Dengan demikian penetapan Hari Jadi dilakukan secara ilmiah, sehingga otentisitasnya baik dari aspek ilmu sejarah maupun hukum tata negara, dapat dipertanggungjawabkan.

3. Aspek Sosiologis : Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah upaya untuk menetapkan suatu peristiwa yang pantas untuk diingat, yang berharga untuk menjawab tantangan masa kini. Hari Jadi bukan semata-mata masalah menemukan kepastian sejarah, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan lambang sejarah yang ingin dipupuk. Di balik Hari Jadi, harus ada kebanggaan historis yang sebaiknya diingat dan dipelihara, sehingga perayaan Hari Jadi menjadi ritual tahunan yang mengingatkan masyarakat Jawa Barat akan sebuah peristiwa yang memancarkan pesan historis dan simbolis bagi masa kini dan masa yang akan datang. Itulah sebabnya, walaupun fakta sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat telah didirikan sejak tahun 1926, namun tidak direkomendasikan karena konteks pendiriannya adalah untuk kepentingan pemerintah kolonial, sehingga tidak menimbulkan rasa bangga.
4. Aspek Yuridis : Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat harus dilakukan berdasarkan penelitian yang komprehensif, meliputi periode sejak diketahui adanya pemerintahan daerah di Jawa Barat, dengan seluruh masalah yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, dalam pendalaman sejarah pemerintahan di Jawa Barat, telah dilakukan penelitian dari mulai berdirinya Kerajaan Tarumanagara (abad ke-5 sampai dengan abad ke-7) dan Kerajaan Sunda (abad ke-8 sampai dengan abad ke-16) sampai dengan saat ini.

Momentum historis yang dijadikan sebagai pijakan/landasan adalah produk hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat, yaitu *Staatsblad* 1930/438 (tanggal 1 Januari 1926), Ketetapan PPKI (tanggal 19 Agustus 1945), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 (tanggal 4 Juli 1950).

Sebagaimana dimaklumi, pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Kecil PPKI yang diketuai oleh Otto Iskandar Di Nata telah menyusun rencana yang perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Republik Indonesia yang baru diproklamasikan 2 (dua) hari sebelumnya, menyangkut : Pertama, urusan rakyat; Kedua, Pemerintahan Daerah, Ketiga, Pimpinan Kepolisian, dan Keempat, Tentara Kebangsaan.

Masalah pemerintahan daerah memperoleh perhatian utama, mengingat secara politis kemerdekaan negara Indonesia masih memerlukan dukungan dari rakyat di daerah-daerah dan pengakuan dari negara lain. Melalui pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah di daerah-daerah, negara Indonesia ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tersebut

didukung oleh daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk bekas kerajaan-kerajaan yang telah berubah menjadi daerah otonom. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menetapkan daerah Indonesia dibagi dalam 8 (delapan) provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat diselenggarakan dengan mengundang Pejabat Pemerintah, Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi lain, Pimpinan DPRD Provinsi lain, Bupati/Walikota se Jawa Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Barat, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, para sesepuh Jawa Barat, Instansi Vertikal, swasta dan berbagai komponen masyarakat Jawa Barat.

Sedangkan Upacara Peringatan Hari Jadi dilaksanakan oleh segenap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 89